

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam bersifat universal karena mencakup semua aspek ibadah dan muamalah. Muamalah di definisikan sebagai kegiatan yang memungkinkan orang untuk saling bertukar manfaat dalam konteks yang saling menguntungkan dan menerimanya melalui perantara yang baik.¹ Kegiatan muamalah meliputi seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi segala macam kebutuhan manusia dengan cara yang baik dan halal, karena dalam Islam melarang setiap umatnya dalam melakukan kegiatan muamalah dengan perbuatan batil, hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa:29).²

Berdasarkan pemaparan di atas menjelaskan bahwasanya islam menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan perdagangan dengan dasar saling rela diantara kedua belah pihak. Adapun dalam sebuah Hadist Rasulullah Saw disebutkan juga berkenaan tentang harta kekayaan:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya,” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni)³.

¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 3

² quran.kemenag.go.id. *Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 29*

³ Abu Utsman. *42 Hadits Panduan Muslim: Syarh Arbain an-Nawawiyah*. Probolinggo:Pustaka Hudaya,2018, hlm 382.

Sebagaimana penjelasan dari kedua ayat tersebut, secara rinci menjadikan peringatan bagi umat islam untuk berhati-hati agar tidak menyalahgunakan hak orang lain atau mengambil keuntungan dari milik orang lain tanpa ada kerelaan dari pemiliknya, dengan artian mewajibkan memperoleh atau menggunakan hak kekayaan orang lain secara sah, dan halal menurut hukum Islam yang mana dalam konteks ini mengacu pada substansi hukum dan cara untuk memperolehnya. Islam mengakui bahwa hak milik pribadi dan menjadikannya landasan pembangunan ekonomi, hanya mungkin jika mengikuti aturan syariat islam dan tidak melanggarnya. Oleh karenanya perlindungan hak tersebut wajib dilindungi, salah satunya di zaman globalisasi dan digitalisasi saat ini yaitu hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI, merupakan hak yang diberikan oleh badan hukum kepada setiap orang atau pencipta yang memiliki karya dari hasil kemampuan intelektualnya. Kekayaan intelektual ini dapat berupa: ivensi, seni, gambar, sastra, nama, dan desain yang digunakan oleh pencipta. HKI ini merupakan aset yang sangat berharga karena karya intelektual, seperti sains, seni, sastra, atau teknologi, seorang pencipta membutuhkan tenaga, waktu, dan uang untuk menghasilkannya⁴.

Berdasarkan konsep ilmu hukum kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum jika ide dan kemampuan intelektual yang dihasilkan dituangkan dan diekspresikan kedalam suatu bentuk karya seni yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan digunakan secara praktis. Bentuk perwujudannya sebagian besar terealisasikan kedalam ilmu pengetahuan, karya tulis, sastra dan karya-karya desain⁵. Adapun tujuan dari adanya HKI ini ialah sebagai bentuk perlindungan hukum atas suatu karya yang dihasilkan oleh seorang pencipta dan sebagai suatu hukum yang menyediakan sanksi bagi siapa saja yang melakukan bentuk pengandaan ataupun proses kreatif tanpa adanya izin dari pencipta⁶. Adapun

⁴ Khoirul Hidayah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017, hlm 1-6.

⁵ Dharmawan, wayan wiryawan, dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2016, hlm 20.

⁶ Mustaqimah. *Pengandaan buku melalui E-book perspektif Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang*. Skripsi, 2016, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

peraturan di Indonesia yang telah mengatur tentang hak kekayaan intelektual, salah satunya yang menjadi payung hukum Hak Cipta ialah Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷

Saat ini perkembangan zaman telah memasuki era 5.0 yang berdampak pada berubahnya aspek kehidupan manusia dalam memanfaatkan perkembangan teknologi melalui internet yang kini menjadi kebutuhan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.⁸ Sejauh dari perkembangan teknologi yang melesat cepat, telah memberikan paradigma baru diseluruh sektor kehidupan terlebih saat ini menggunakan hasil cipta yang didasari pada kemampuan intelektual manusia. Maka dari itu, berdasarkan perspektif pencipta kegiatan mengelola dan mengontrol setiap karya di zaman yang serba mudah ini perlu dilakukan, sehingga tidak mudah untuk digunakan hak miliknya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, salah satunya melalui HKI.

Kondisi perkembangan teknologi ini sebagian besar warga dunia telah di biasakan pada saat terjadinya *Covid-19* yang secara mutlak mengharuskan aktivitas manusia beralih sepenuhnya menuju sistem jarak jauh yang tidak melibatkan komunikasi secara langsung. Contohnya ialah dalam sektor pendidikan yang mengharuskan seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam jaringan melalui konektivitas internet termasuk mahasiswa sekalipun. Dalam kegiatan tersebut salah satu bentuk kemajuan serta kemudahan akan adanya teknologi ialah sumber pembelajaran yang menggunakan buku elektronik atau biasa dikenal dengan *e-book*. Oleh karena itu, kemudahan pengaksesan yang tidak didasari dengan pengetahuan akan legalitas dari *e-book* tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi penciptanya. *E-book* atau buku elektronik ini merupakan kumpulan teks digital yang dapat dilihat di perangkat genggam atau di komputer yang dapat diakses secara mudah oleh setiap orang.

Tidak terlepas dari kalangan mahasiswa saja, sumber utama dari kian maraknya penggandaan buku dalam bentuk *e-book* dilakukan oleh pelaku tertentu

⁷ UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁸ Faur Rasid. *Bergerak menuju Era Society 5.0*. PUSPINDES. Diakses pada puspindes.pemalangkab.go.id, Pada 31 Desember 2022.

yang secara tidak bertanggung jawab melakukan penggandaan terhadap karya aslinya dan mempublikasikan dalam bentuk *E-book* tanpa adanya izin resmi dari pihak pencipta, hal ini menjadi sebuah pelanggaran hak cipta seseorang.

Penggandaan merupakan tindakan memperbanyak suatu dokumen atau buku sesuai kebutuhan dengan menerapkan pengganda untuk mencapai hasil yang sama seperti aslinya tanpa ada izin terlebih dahulu dari penciptanya⁹, tindakan ini tentu saja melanggar hak cipta. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh terkait hak milik adalah:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

“ Tidak seorangpun boleh melakukan perbuatan atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”¹⁰

Kaidah fiqh di atas memberikan contoh tindakan penggunaan hak milik tanpa izin dari pemiliknya, hal ini berkaitan dengan penggunaan *e-book* di kalangan mahasiswa berdasarkan intensitas maraknya menggunakan *E-book* yang ditunjukkan oleh hasil survei yang dilakukan pihak Gramedia pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa total keseluruhan responden sebagai pengguna media digital 85% memilih *e-book* sehingga menduduki persentase terbanyak dibandingkan dengan *streaming film* sebanyak 67% dan *e-magazine* sebesar jumlah 65%. Kemudian terdapat *streaming music*, *e-newspaper* dan *audiobook*¹¹. Persentase antara penggunaan *E-book* dengan penggunaan buku fisik dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini yang bersumber dari penelitian skripsi Nurlizar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

⁹ Andri.M.Hukum Penggandaan Buku Tanpa Izin Ditinjau Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam.Skripsi, 2021,Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

¹⁰ Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Cairo: Muassanah Ar-risalah, 2001, hlm. 561.

Lihat pada Ad Durul Mukhtaar fii Syarh Tanwirul Abshor pada *Kitab Ghoshob Bab Fikih* , oleh ‘Alaud-din Al Hashkafiy.

¹¹ Hadiyanti.*Trend Pembaca Digital 2019.Apakah kamu salah satunya?.2019*. Diunduh pada 25 Agustus 2022, dari: Blog Gramedia Digital, https://www-gramedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gramedia.com/best-seller/tren-pembaca-digital-2019-gramedia-digital/amp/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq33IAQKKAFAQrABIACAaw%3D%3D#aoh=16619269040059&referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com&_tf=Dari%25251%25

Tabel 1. Persentase antara pengguna Buku cetak dengan *E-book*

Jenis Kelamin	Buku Cetak	E-Book
Laki-laki	18,0%	25,7%
Perempuan	23,8%	32,3%
Total	41,9%	58,0%

Sumber, skripsi nurlizar(2016) mahasiswi UIN Ar-Raniry

Terlepas dari maraknya pengguna *E-book*, hal yang seharusnya lebih dapat di perhatikan ialah bentuk perlindungan dan tindak lanjut kepada para pelaku pembajakan atau penggandaan buku secara ilegal. Dalam hal ini dapat dilihat dari laporan yang diterima oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tahun 2019 lalu, bahwa sekitar 116,050 miliar rupiah kerugian yang didapatkan oleh 11 penerbit akibat dari adanya pembajakan buku. Selain itu sekitar 54,2 persen ditemukan pembajakan buku oleh penerbit yang dijual dengan harga miring, hingga 25% penerbit juga menemukan pelanggaran hak cipta dalam bentuk distribusi gratis buku *pdf*, dan 20,8% penerbit juga menemukan penjualan buku *pdf* bajakan di pasar online.

Penjual buku bajakan biasanya menawarkan seperlima dari harga buku aslinya. Mengingat jumlah anggota Ikapi pada tahun 2019 sekitar 1.600 penerbit dan jumlah tersebut meningkat menjadi 1.900 pada April 2021, hal ini menyebabkan tingkat kerugian industri yang sebenarnya menjadi jauh lebih tinggi. Penerbit yang tergabung dalam organisasi tersebut tidak termasuk dalam hal ini. Lainnya, misalnya Asosiasi Penyalur Pendidikan Indonesia Lanjutan (APPTI)¹².

¹² Hafid Fuad. *penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace, penerbit ketar ketir*. 2021. Diunduh pada 27 Agustus 2022, dari: [IDXCHANNEL.COM. https://www.idxchannel.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.idxchannel.com/amp/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir?](https://www.idxchannel.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.idxchannel.com/amp/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir?)

Fenomena di atas menunjukkan bahwa Penulis buku akan mengalami kerugian akibat penggunaan buku elektronik atau *E-book* yang diperoleh secara ilegal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 1/Munas/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengenai fenomena masalah hak cipta, di sahkan di Jakarta pada 22 Jumadil Akhir 1426 H/29 Juli 2005 M. Pada fatwa ini menyatakan bahwa hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi batasan-batasan yang diberlakukan oleh undang-undang yang berlaku, termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Oleh karenanya, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dapat digunakan secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas seorang pencipta sehingga memberinya hak pribadi untuk mendapatkan perlindungan atas karyanya¹³.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang, penulis berpendapat jika tingginya pengguna *E-book* perlu diiringi dengan adanya pengetahuan akan legalitas *e-book* itu sendiri dengan memahami ciri-cirinya, situs medianya serta perlunya penegasan sanksi bagi pelaku penyebaran *E-book* secara ilegal hingga melakukan pelaporan kepada pihak berwajib akan praktik merugikan ini, salah satunya dengan berasaskan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak cipta terhadap penggandaan buku melalui *E-book*.

Sebagaimana praktik penggunaan *e-book* secara ilegal yang dapat dilihat dari data yang didapatkan penulis dari *website tirto.id* yang ditulis oleh Putu Agung bahwa ditahun 2016 menunjukan sekitar 10% *e-book* bajakan yang dimiliki oleh Agi selaku pengguna *e-book*¹⁴. Kemudian data ini diperkuat oleh data yang

¹³ Majelis Ulama. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Fatwa Decision of the Indonesian Ulema Council Fatwa Commission regarding Protection of Intellectual Property Rights)*, No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tahun 200. Majelis Ulama Indonesia, 2005.hlm 462–471.

¹⁴ Putu Agung Nara Indra. *Upaya E-Book Mengais Popularitas di Indonesia*. Tirto.id (2016).diakses pada 14 Oktober 2022 dari situs, https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/upaya-e-book-mengais-popularitas-di-indonesia-b8JJ?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AOKKAFOArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16651417114783&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&sha_re=https%3A%2F%2Ftirto.id%2Fupaya-e-book-mengais-popularitas-di-indonesia-b8JJ

didapatkan dari gamedia tahun 2019 menunjukkan sekitar 25 persen penerbit juga menemukan pelanggaran hak cipta berupa pembagian *pdf* secara gratis¹⁵ dan data terbaru yang didapatkan dari *GaniPramudyo.web.id* di tahun 2021 yang menunjukkan Zlibrary sebagai salah satu situs ilegal yang menyediakan *E-book* ilegal, bahwa sekitar 8,970,386 buku dan 84,837,646 artikel dalam format *PDF* yang dapat diunduh secara gratis¹⁶, hal ini menjadi alasan penulis menaruh minat lebih akan relevansi fatwa MUI tersebut yang digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan HKI, Relevansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti hubungan, kaitan, hal relevan¹⁷. Adapun menurut Sukmadinata dalam bukunya pengembangan kurikulum: Teori dan Parktik menyebutkan bahwa, relevansi merupakan hubungan antara materi yang disediakan dengan kehidupan yang terjadi, baik berupa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi.¹⁸

Adapun yang menjadi fokus lokasi penelitian ini diantaranya meliputi, lingkungan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, IKIP Siliwangi, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), selain itu penerbit di Kota Bandung salah satunya Penerbit Erlangga yang menjadi lokasi penelitian selanjutnya, dan terakhir Menjelis Ulama Indonesia Kota Bandung yang berada di jalan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Adapun alasan penulis memfokuskan penelitian ini pada MUI Kota Bandung, karena berdasarkan prasarvei yang sebelumnya telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang dibutuhkan penelitian ini berasal dari wilayah Kota Bandung, dan fenomena penggandaan melalui E-book yang terjadi berada di wilayah Kota Bandung.

¹⁵ Hadiyahanti. *Trend Pembaca Digital 2019. Apakah kamu salah satunya?*. 2019. Diunduh pada 25 Agustus 2022, dari: Blog Gramedia Digital, <https://www.gramedia.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.gramedia.com/best-seller/tren-pembaca-digital-2019-gramedia->

¹⁶ Gani Nur Pramudyo. +8 Juta Buku Gratis di Zlibrary apakah ilegal?. *ganipramudyo.web.id* (2021). Diakses pada 14 oktober 2022, pada situs <https://www.ganipramudyo.web.id/2021/10/z-library-akses-ebook-terbesar-di-dunia.html?m=1>

¹⁷ Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*. In *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) h. 150-151

Lingkup penelitian Relevansi Fatwa MUI tersebut yang digunakan sebagai bentuk perlindungan HKI meneliti sejauh mana fatwa MUI ini menangani kasus yang menyangkut praktik ilegal penggandaan buku melalui *E-book* dan bagaimana eksistensi fatwa ini menghadapi berbagai zaman yang kian hari menunjukkan perkembangan teknologi tanpa batasan, serta yang akan diperkuat oleh perspektif majelis ulama Indonesia kota Bandung, karena menyesuaikan dengan beberapa responden yang mencakup mahasiswa dengan domisili Bandung. Maka dari itu, penulis mengangkat judul ***Relevansi Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Cipta Dengan Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Relevansi Fatwa MUI Nomor 1/ Munas/ VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Perlindungan Hak Cipta Dengan Penggandaan Buku Melalui *E-Book* Yang Masih terjadi?
2. Bagaimana Eksistensi Fatwa tersebut dan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung terkait fenomena penggandaan buku melalui *E-book* yang masih saja terjadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan. Penulis menyusun tujuan penelitian berikut berdasarkan pokok bahasan yang dibahas di atas:

1. Untuk Mengetahui Relevansi Fatwa MUI Nomor 1/ Munas/ VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Perlindungan Hak Cipta. Sebagai salah satu payung hukum dengan penggandaan buku melalui *E-Book* yang masih terjadi.
2. Untuk Mengetahui sejauh mana fatwa MUI ini menangani kasus yang menyangkut praktik ilegal penggandaan buku melalui *E-book* dan bagaimana eksistensi fatwa ini menghadapi berbagai zaman yang kian hari menunjukkan

perkembangan teknologi tanpa batasan berdasarkan Perspektif Mejlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Berkontribusi dalam upaya pengembangan ilmu di bidang metodologi hukum Islam, khususnya Hukum Ekonomi Syariah, bagi penulis (pencari ilmu), penjual buku yang mengcopy buku, dan mahasiswa yang membeli atau mendownload *e-book* secara illegal, serta sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai penggandaan buku.
- b. Menjadi sumber informasi dan bacaan ilmiah bagi siswa yang akan menyelidiki masalah serupa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan selalu memberikan wawasan ilmiah, khususnya kepada konsumen yang membeli atau membaca *e-book*/buku bajakan agar kedepannya lebih memperhatikan hukum untuk memahami landasan hukum Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, serta bagi pihak yang menjual, membeli buku atau *E-book*, sehingga pihak-pihak tersebut mengetahui, memahami, dan menghormati hak atas kekayaan intelektual (hak cipta).

E. Studi Terdahulu

Memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian saat ini, penulis telah menjadikan penelitian sebelumnya sebagai salah satu referensi mereka ketika melakukan penelitian baru. Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis pada penelitian sebelumnya. Namun, untuk menyempurnakan isi penelitian ini, penulis mengutip beberapa penelitian lain. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis.

1. Qoidah Mustaqimah (Skripsi, 2016) dari program studi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentang “*Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang*”. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang praktik penggandaan melalui *E-Book* serta bagaimana prespektif UU No. 28 tahun 2014 dan MUI Kabupaten Malang.

Hasil dari penelitaian ini adalah Penggandaan buku untuk tujuan diperdagangkan (komersialisasi) adalah suatu bentuk perbuatan melanggar hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang No.28 Tahun 2014, dan beberapa akademisi sepakat bahwa sah atau tidaknya reproduksi ilegal tergantung pada apakah pemilik hak cipta itu sah atau tidak bersedia melakukannya. Apabila penulis tidak pernah dirugikan oleh eksploitasi karyanya berupa penyalinan buku melalui *e-book*, baik dinikmati sendiri maupun dikomersialkan, maka hal tersebut tidak termasuk pelanggaran hak cipta. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang oleh penulis keduanya sama sama meneliti praktik penggandaan terhadap buku melalui *E-book*. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian saya dilihat dari lokasi penelitian serta konteks fatwa nomer MUI yang dilakukan oleh penulis

2. Cindi Muhrani Dewi (Skripsi, 2017) dari program studi Muamalah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tentang “*Analisis Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU)*”. Dalam penelitian tersebut peneliti

¹⁹ Mustaqimah. *Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang*. Skripsi. 2016. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mengkaji Fatwa MUI1/Munas Vii/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pengunduhan Lagu Secara Ilegal.

Menurut temuan penelitian ini, maraknya praktik pengunduhan musik secara ilegal juga melanggar Fatwa MUI No.1 MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta lagu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tipe hukum normatif.²⁰

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, keduanya sama sama berfokus pada Fatwa Mui No.1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, adapun Perbedaan penelitian yang sedang dibuat oleh peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada objek penelitiannya jika pada penelitian terdahulu yang menjadi objek penelitiannya adalah berfokus pada mendownload lagu secara ilegal, sedangkan pada penelitian terbaru ini berfokus pada penggandaan buku melalui *E-book*.

3. Oci Kurnia Wati (Skripsi, 2017) dari program studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. *Tentang "Penggandaan Buku Oleh Mahasiswa Iain Bengkulu Pada Jasa Fotokopi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)"*. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji bagaimana praktik penggandaan buku yang dilakukan mahasiswa Iain Bengkulu yang dilakukan dengan Jasa Fotokopi serta bagaimana perspektif Etika Bisnis Islam terhadap praktik tersebut.

Hasil penelitian ini adalah menurut berdasarkan dalil umum tentang larangan penipuan, pencurian, penggelapan, pembajakan, dan plagiarisme, dalam etika bisnis Islam sudah menjadi rahasia umum bahwa syariah melarang pembajakan hak cipta karena tindakan pembajakan merugikan dan merupakan

²⁰ Cindi Muhrani Dewi. *Analisis Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU)*. Skripsi S1,2017. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

perbuatan yang zalim. Adapun penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.²¹

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan yaitu keduanya sama- sama meneliti tentang praktik penggandaan buku,adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terdapat pada prespektif yang akan di kaji, penelitian terdahulu merujuk pada prespektif etika bisnis islam ,sedangkan peneliti saat ini perspektif pada MUI Kota Bandung.

4. Satria Afnari (Skripsi, 2018) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Tentang “*Analisis Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Penggandaan Buku Berhak Cipta (Studi Kasus Pengusaha Jasa Layanan Foto Copy Dilingkungan Kampus Uin Suska Riau)*”. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Penggandaan Buku Berhak Cipta (Studi Kasus Pengusaha Jasa Layanan Foto Copy.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Pengamanan Keistimewaan Inovasi yang Dilindungi, dinyatakan bahwa HKI yang mendapat jaminan di sini adalah HKI yang tidak sesuai dengan aturan Islam, dan digaris bawahi dalam memanfaatkan, membuka, membuat, memanfaatkan, menjual, membawa, memperdagangkan, menyampaikan, menyerahkan, meniru, mencuri, memalsukan, mencuri, dan sebagainya tanpa persetujuan adalah suatu kezaliman, dan hukumnya haram. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.²²

²¹ Oci Kurnia Wati. *Penggandaan Buku Oleh Mahasiswa Iain Bengkulu Pada Jasa Fotokopi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)*. Skripsi S1,2017. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

²² Satria Afnari. *Analisis Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Penggandaan Buku Berhak Cipta (Studi Kasus Pengusaha*

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah keduanya sama-sama berfokus pada Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Penggandaan Buku Berhak Cipta, adapun Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada tempat penelitian yang di lakukan di fotocopy dan konteks penelitia berupa analisis, sedangkan peneliti sekarang menggunakan konteks relevansi dan objeknya berupa *E-Book*.

5. Annisa Nur Hafidhah (Skripsi, 2019) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentang “*Kontrol Hukum Terhadap Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem E-Book Di Era Digital (Studi Kasus Usaha Foto Copy Di Kawasan Sapen Yogyakarta)*”. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji bagaimana kontrol hukum terhadap praktik penggandaan buku dengan sistem *E-Book*.

Berdasarkan temuan penelitian ini, pihak penyalin buku sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang kurang memadai. Selain itu, praktik penyalinan buku tetap terjadi meskipun masyarakat menganggap suatu aturan tidak menguntungkan atau tidak terkait dengan ekonomi sosial masyarakat. Hal ini masuk dalam kategori delik aduan, artinya duplikasi akan tetap berlangsung walaupun pihak yang dirugikan tidak melapor. Padahal hukum Islam dan hukum positif telah mengatur secara jelas masalah ini. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif.²³

Praktik menyalin buku dengan sistem e-book di era digital menjadi bahan penelitian baik dulu maupun sekarang. Namun, jika penelitian sebelumnya mengacu pada hukum positif, subjek penelitian saat ini akan berbeda. Inilah

Jasa Layanan Foto Copy Dilingkungan Kampus Uin Suska Riau). Skripsi S1,2018. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

²³ Hafidhah. *Kontrol Hukum Terhadap Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem E-Book Di Era Digital (Studi Kasus Usaha Foto Copy Di Kawasan Sapen Yogyakarta)*. (Skripsi S1,2019. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

titik di mana penelitian sebelumnya dan saat ini memiliki kesamaan. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan Fatwa MUI.

F. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah memberi perintah kepada setiap umatnya untuk berusaha mencari harta dan memilikinya. Islam menekankan bahwa dalam mencari harta serta memilikinya harus dengan cara yang halal dan baik. Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat*, dengan mengutip salah satu pendapat dari Amir Syarifuddin yang menegaskan bahwa terdapat dua konsep dalam memperoleh harta yang dapat mendatangkan karunia Allah Swt, diantaranya:²⁴

1. Memperoleh harta yang belum dimiliki oleh siapa pun. Contoh nyata memperoleh harta yang belum dimiliki adalah dengan menggarap atau merawat tanah yang mati (*Ihya al mawat*). *Ihya al mawat* merupakan istilah yang digunakan untuk tanah yang sudah tidak terurus karena ditinggalkan pemiliknya. Dengan demikian tanah tersebut boleh untuk dimiliki, karena cara ini merupakan cara yang paling baik. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi':

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Bahwa Nabi Saw. Pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik. Nabi Menjawab:”setiap usaha seseorang dengan tangannya (tenaganya) sendiri, dan setiap jual beli yang baik (jujur)”

2. Menggunakan transaksi untuk memperoleh harta dari orang lain yang sebelumnya telah menjadi milik orang lain. terdapat dua cara untuk memperoleh harta ini: *pertama*, pengalihan harta sendiri, disebut juga dengan *ijbary*, yang tidak dapat direncanakan atau ditolak oleh siapa pun, seperti pewarisan. *Kedua*,

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) h. 24-26.

ikhtiyary, yaitu pemindahan harta atas kemauan sendiri, dapat berbentuk wasiat sepihak seperti hibah atau hadiah atau wasiat bersama dan perjanjian seperti jual beli antara dua pihak atau lebih. Kedua cara memperoleh kekayaan ini harus selalu dilakukan sesuai dengan prinsip kehalalan dan kebaikan.

Berdasarkan kedua konsep di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa hal ini sangat erat kaitannya dengan praktik penggandaan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan tujuan untuk memperoleh harta atau keuntungan yang lebih besar dengan modal yang minim. Maka cara memperoleh harta yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam islam, karena berdasarkan konsep di atas islam memperbolehkan dalam memperoleh harta dengan cara yang belum dimiliki oleh siapapun dan yang sudah dimiliki melalui transaksi yang sah .

Transaksi yang sah itu adalah transaksi yang sesuai dengan syarat sah suatu transaksi, adapun syarat sahnya suatu transaksi yang disebutkan dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah karya Mardani, empat diantaranya :²⁵

- a. Kesepakatan para pihak satu sama lain (saling Rela). Untuk keabsahannya diperlukan syarat bahwa kedua belah pihak bersedia melakukan transaksi. Berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa 74: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶ dan Riwayat Ibnu Majah: "Jual beli haruslah atas dasar kerelaah (suka sama suka)."

- b. Kedua belah pihak sebelumnya telah memiliki barang yang menjadi subyek transaksi. Oleh karena itu, menjual atau membeli barang bukan milik tanpa izin pemiliknya adalah melawan hukum. Hal ini berdasarkan hadits Abu Dawud dan

²⁵ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012, hlm. 104.

²⁶ Qur'an Surah An-Nisa ayat 29. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

Tirmidzi Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut: *"Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.."*

- c. Pada saat akad, kedua belah pihak mengetahui objek jual beli. Adalah melanggar hukum untuk menjual produk yang tidak jelas.
- d. barang dalam transaksi biasanya bisa diserahkan terimakan, penjualan mobil atau burung yang hilang di langit adalah ilegal karena tidak dapat dikembalikan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar (Penipuan)”²⁷

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi dapat dianggap sah apabila terdapat unsur saling rela diantara kedua belah pihak dan harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Berkaitan dengan fenomena yang terjadi yaitu praktik penggandaan buku dimana dalam praktik ini memungkinkan adanya tindakan penjual yang menjual buku hasil penggandaan tanpa ada izin dari pemiliknya yang menimbulkan tidak adanya saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Berdasarkan fenomena di atas Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 dikeluarkan sebagai respon atas adanya fenomena tersebut. Mengenai fatwa perlindungan hak kekayaan intelektual. Fatwa ini lahir dari banyaknya kekhawatiran para pencipta dan spesialis musik yang karyanya telah direplikasi dan diciptakan kembali tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, Masyarakat Anti Pemalsuan Indonesia (MIAP) meminta MUI untuk segera mengeluarkan fatwa tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual.²⁸

Fatwa MUI juga dikeluarkan karena lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Konsekuensinya, dengan diterbitkannya Fatwa MUI No.

²⁷ HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513

²⁸ Fatwa MUI. *Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005

1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Fatwa ini bukanlah segalanya, namun merupakan pendekatan moral perlindungan hak kekayaan intelektual. Kesadaran masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Fatwa ini merupakan kampanye kolektif melawan kemudharatan.

Beralih dari alasan dikeluarkannya fatwa, saat ini fenomena penggandaan masih saja terus terjadi, dari data latar belakang masalah yang telah peneliti kaji di zaman yang serba modern ini bentuk penggandaan semakin bervariasi. Praktik penggandaan buku melalui *E-book* yang kemudian diperjual belikan dengan harga yang murah atau dibagikan secara gratis yang tentunya tanpa ada izin terlebih dahulu dari penciptanya, maka hak tersebut menyebabkan timbulnya tindakan *gharar*, dimana dalam sistem jual beli *gharar* ini merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur penipuan dan memakan harta orang lain dengan cara batil, dan jual beli *gharar* ini merupakan jual beli yang dilarang hukumnya. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الحصاة وعن بيع الغرر

“Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*”²⁹

Selain unsur *gharar* praktik jual beli tanpa adanya izin dari pencipta juga mengandung unsur *dharar*, *dharar* adalah suatu tindakan yang merugikan salah satu pihak. Menurut Al-Muhsin dalam buku yang ditulis oleh empat ulama besar yang berjudul syarah hadits arba’in menyatakan bahwa *dharar* adalah “*sesuatu yang memberikan manfaata bagi dirimu sendiri tetapi untuk tetanggamu merupakan madharat atau kerugian*”.³⁰ Maka dari itu sesuai dengan kaidah fikih menyebutkan, **الضَّرَرُ يُزَالُ** “*kemudharatan harus dihilangkan*”. Kaidah tersebut memiliki tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syariah* dengan menolak

²⁹ HR Muslim. *Kitab Al-Buyu*, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513

³⁰ Imam An-Nawawi, Ibnu Daqiq, Abdurrahman As-sa’di, Al-Utsaimin. *Syarah Hadits Arba’in*. Pustaka Arafah, 2007, hlm 347.


kemafsadatan, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya³¹.

Fenomena tersebut menjadi alasan penulis mengambil salah satu teori yang disampaikan Ibn Qayyim al-Juziyah:

**تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَنِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ**

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan pada perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan budaya”³².

Selain itu, Ahmad Mustafa al-Maraghi menegaskan bahwa hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia, sedangkan kepentingan manusia berbeda-beda tergantung keadaan, waktu, dan tempat, tanggal, dengan keadaan waktu dan tempat, akan menyerukan perubahan undang-undang sesuai dengan keadaan perubahan sosial saat ini. Berangkat dari teori yang disampaikan diatas untuk memfokuskan penelitian yang akan dilakukan maka peneliti membuat kerangka berpikir dalam bentuk bagan.



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

³¹ Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta:Prenada Media Group,2019,hlm 67.

³² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *i'ilmul muwāqqi'in 'an Rabbil 'ālamīn*, Vol. III, hal. 02

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu, pendekatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun pengamatan langsung. Penelitian ini secara makna lain tidak menggunakan studi sistem norma semata, karena pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari keadaan sosial dan perilaku masyarakat dengan lembaga hukum yang bersangkutan.³³ Oleh sebab itu, keterlibatan manusia sangat berperan karena ia yang menerapkan membuat, sehingga untuk menemukan hasil pengamatan data diperlukan juga pihak yang terlibat dalam peran.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada, dengan tujuan membuat deksripsi secara sistematis, factual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.³⁴ Data naratif yang digunakan dalam kerangka penulisan yang menggunakan metode kualitatif dapat berasal dari individu atau kutipan, teks, atau data lain yang akan dikumpulkan oleh penulis. Data ini dapat berasal dari lapangan (wawancara) atau literatur (buku, catatan internet, tesis), dan akan disajikan secara naratif dan deskriptif. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana Relevansi fatwa majelis ulama indonesia nomor 1/Munas/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak cipta dengan penggandaan buku melalui *e-book* berdasarkan prespektif mejelis ulama indonesia (MUI) kota Bandung.

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

³⁴ Abdullah. *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian*. (Gowa: CV Gunadarma Ilmu, 2018) h. 1-4.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.³⁵

Sedangkan jenis penelitiannya, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan membuat deksripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan data yang akan diperoleh yaitu berupa kata-kata bukan berupa angka.³⁶

b. Sumber Data

Sumber dari penelitian ini yaitu subjek dari asal data diperoleh. Adapun data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:³⁷

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang didapat peneliti ialah data yang didapat langsung dari sumber awal yaitu objek atau lokasi penelitian. Penelitian ini mengandalkan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah hasil wawancara, observasi dan survei secara langsung dengan pihak-pihak atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu

³⁵ Lexy Meleong. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990. Hlm 5

³⁶ Hadari Nawawi. "*Metode Penelitian di Bidang Sosial*". Yogyakarta:Gajah Mada Universitas Press, 1998, hlm 63

³⁷ Sholihin.M. & Anggraini.P. "*Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*". Yogyakarta:CV Andi Offset, 2021, hlm.25

beberapa mahasiswa pengguna *E-book* dan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung.

2. Sumber Data Sekunder

Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian merupakan sumber data sekunder yang peneliti gunakan, begitu pula sumber data dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, catatan, tesis, laporan, makalah, *e-book*, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti, serta karya sastra yang berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana *e-book* menduplikasi buku, seperti:

- 1) Hukum Hak Cipta Edisi 5 yang ditulis oleh Eddy Damian.
- 2) Undang-undang HAKI karangan Em Giri dan Yoga Anggoro, serta literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan dengan masalah atau subjek penelitian yaitu berasal dari surat-surat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, *ensiklopedia*, internet dan sumber-sumber lain³⁸.

b. Studi Observasi

Studi observasi atau istilah lain disebut dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas beberapa siswa yang sering menggunakan *E-book* sebagai penunjang literatur dan mendapatkan informasi terkait Relevansi fatwa majelis ulama indonesia nomor 1/munas/vii/mui/15/2005 tentang perlindungan hak cipta dengan penggandaan buku melalui *e-book* berdasarkan prespektif MUI. Studi observasi yang di

³⁸ Sarwono.J. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu,2006 hlm.223

lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada beberapa responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang semua topik yang relevan dan dapat membantu dalam melengkapi data penelitian penulis.³⁹ Penulis akan melakukan wawancara yang ditargetkan dengan responden berkategori sebagai pembaca sekitar 3 (Tiga) responden yang berasal dari UIN Bandung diantaranya: Finhas Bahari, Destriana Purnamasari, Erisa Kustari. 1 (Satu) responden berasal dari UPI yaitu Nabila Olviana, kemudian Penerbit buku yaitu Penerbit Erlangga. Terakhir tokoh Mui sebagai pembuat Fatwa HAKI yaitu Asep Djamludin sebagai ketua bidang Fatwa dan Konsultasi Agama.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen terkait yang bahkan diperlukan oleh objek penelitian baik dokumen tertulis maupun dokumen terekam seperti foto atau video. Dokumentasi disini peneliti senantiasa menyelidiki bagaimana fatwa majelis ulama indonesia Nomor 1/Munas/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Cipta menjadi fatwa yang relevan yang dapat membatasi penggandaan buku melalui *E-book* yang tidak jarang masih dilakukan oleh para penjual buku atau dibaca oleh para mahasiswa⁴⁰.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mempertajam fokus dan pengecekan keabsahan data, yang selanjutnya pada fase akhir analisis data digunakan untuk membuat kesimpulan akhir penelitian. Hasil-hasil analisis pada tahap sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk memperdalam penemuan data yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya yang nantinya dapat menjadi data yang akurat. Teknik analisis dengan model interaktif, seperti yang didefinisikan

³⁹ Trisna Rukhmana, Danial Darwis, dkk. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Batam: CV Rey Media Grafika, 2022, hlm. 142.

⁴⁰ Trisna Rukhmana, Danial Darwis, dkk. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Batam: CV Rey Media Grafika, 2022, hlm. 75-86.

oleh Miles dan Huberman (2014) yang ditulis dalam buku Analisis data kualitatif karya Sirajuddin Saleh ini digunakan dalam penelitian ini untuk analisis data meliputi hal-hal berikut:⁴¹

a. Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dicatat dalam catatan lapangan dengan dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan alam adalah catatan deskriptif, catatan tentang apa yang peneliti lihat, dengar, saksikan, dan alami tanpa pendapat peneliti atau interpretasi fenomena. Kesan, komentar, pendapat, dan interpretasi peneliti atas temuan yang ditemukan dituangkan dalam catatan reflektif, yang menjadi bahan untuk rencana pengumpulan data tahap selanjutnya.

b. Reduksi Data

Langkah Kedua, setelah informasi terkumpul, maka dilakukan penurunan informasi dengan maksud.⁴²

1. Pilih data yang bermakna dan relevan.
2. Berkonsentrasi pada data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, menemukan makna, atau menjawab pertanyaan penelitian.
3. Menyederhanakan, menyusun secara metodis, dan menjelaskan aspek-aspek penting dari temuan dan signifikansinya. Dengan kata lain, reduksi data digunakan dalam analisis untuk menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak relevan. Ini juga mengatur data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Langka ketiga, setelah menggolongkan dan memilih data yang relevan untuk di jadikan sebagai data dalam penelitian ini, maka tahap selanjutnya adalah dengan melakukan data disajikan dalam bentuk teks,

⁴¹ Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Pustaka Ramadhan, 2017. Hlm 95

⁴² Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Pustaka Ramadhan, 2017. Hlm 96

gambar, dan tabel. Penyajian data ini bertujuan menggabungkan informasi untuk memberikan gambaran keadaan.

d. Penarikan Kesimpulan.

Langkah keempat, setelah dilakukannya beberapa langkah analisis data maka tahap terakhir penulis menarik kesimpulan sementara, dan kesimpulan akhir ditarik ketika data sudah lengkap. Pada awalnya, kesimpulannya tidak pasti, kabur, dan tentatif. Namun, dengan tambahan informasi dari wawancara, observasi, dan semua data penelitian, mereka menjadi lebih solid. Selama penelitian, kesimpulan perlu diperjelas dan diverifika

